

PROSEDUR *IMPEACHMENT* PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Lusia Indrastuti *)

ABSTRAK

Istilah pemakzulan digunakan sebagai terjemahan dari istilah impeachment, yaitu mekanisme formal di mana seorang pejabat publik yang dipilih didakwa melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang biasanya dibatasi pada pelanggaran berupa tindak pidana. Impeachment berlaku khusus untuk presiden dan/atau wakil presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya” dengan mekanisme yang melibatkan tiga lembaga (DPR, MK, dan MPR).

Kata kunci : *proses pendakwaan, perbuatan menyimpang, pejabat publik*

ABSTRACTS

Impeachment is a formal mechanism in which a voted public official is indicted an unlawful action, which is usually limited on breaking the law of criminal one. The term of “pemakzulan” (firing someone from position) is used as a translation of impeachment one which constitutes term of constitutional law referring to the process of accusation.

Keywords : *breaking the law, criminal, public official*

*) *Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengaturan tentang impeachment atau pemakzulan merupakan hasil perubahan keempat Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B. Impeachment berlaku khusus untuk presiden dan/atau wakil presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya” dg mekanisme yang melibatkan tiga lembaga, yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang melatar belakangi pembahasan perubahan ke empat UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 7A dan 7B tersebut, pemakzulan lebih dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme pendukung mewujudkan pemerintahan presidensial. Salah satu karakteristik sistem presidensial adalah pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif dan parlemen.

Sesuai penjelasan UUD 1945 Pasal 7 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu jika terlibat korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, kejahatan besar yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun penjara dan melakukan perbuatan tercela.

Dalam diskusi politik berjudul “Sistem Ketatanegaraan Presidensial“ Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini kedudukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia begitu kuat, meski Presiden berbeda persepsi dengan MPR, DPR atau partai politik tertentu, presiden tidak dapat dijatuhkan. Demikian diungkapkan Mahfud MD dalam diskusi yang diadakan Korps Alumni HMI (KAHMI) di Sumatera Utara, (Jumat 18 Mei 2012)

Lebih lanjut dikatakan Mahfud, bahwa menjatuhkan presiden tidak cukup hanya dengan pertimbangan politik semata, tapi juga faktor hukum. Namun kini hal seperti itu tidak dapat dilakukan lagi meski mendapat dukungan dua per tiga anggota MPR. Karena prosesnya harus disampaikan ke MK untuk melihat kesalahan hukumnya. “Kalau tidak ada kesalahan hukumnya, MK juga akan menolak (impeachment, pemakzulan),”

Demikian juga yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa berdasarkan aturan, prosedur pemakzulan adalah adanya rekomendasi politik dari parlemen kepada MK bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Tapi karena dukungan parlemen terhadap pemerintah terlalu kuat maka sulit untuk mengegolkan rekomendasi pemakzulan. (Jimly Asshiddiqie, Suara Merdeka 24 Jan 2010).

Jika dihubungkan dengan kedudukan seorang pejabat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, pengertian impeachment secara terminologis berarti pemanggilan atau pendakwaan yang dilakukan oleh lembaga legislatif kepada pejabat publik untuk dimintai pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya. Demikian juga pada system pemerintahan presidensiil kedudukan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan tentang arti, sejarah dan prosedur / mekanisme impeachment di Indonesia? dan lembaga mana yang berwenang untuk melakukan itu?

PENGERTIAN DAN SEJARAH IMPEACHMENT

Istilah impeachment berasal dari kata “*to impeach*”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutan terbukti, maka hukumannya adalah “*removal from office*”, atau pemberhentian dari

jabatan. Dengan kata lain, kata “*impeachment*” itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, dikatakan Charles L. Black, “*Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusating’ or ‘charge’.*” Artinya, kata *impeachment* itu dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan. (Eldo Denara, **Ka.Div. Pendidikan & Matahati**)

Secara etimologis *impeachment* mempunyai dua arti, pendakwaan, tuduhan; panggilan untuk melakukan pertanggungjawaban. *Balck’s Law Dictionary* mendefinisikan *Impeachment* sebagai: *A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called articles of impeachment*”. Sementara *Pengertian Impeachment* dinyatakan sebagai; *the act (by legislative) of calling for the removal from office of public official, accomplished by presenting a written charge of the official’s alleged misconduct*”. (Abdurrahman Wahid, hukum, impeachment Indonesia, 2008)

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pemakzulan atau *impeachment* adalah suatu proses menurunkan / melengserkan jabatan seorang Presiden / wakil Presiden yang melakukan tindakan tercela atau sejenisnya. Menurut Marsilam Simanjuntak *impeachment* adalah :“ Suatu proses tuntutan hukum (pidana) khusus terhadap seorang

pejabat publik ke depan sebuah quasi-pengadilan politik, karena ada tuduhan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan Undang Undang Dasar” Sebagai hasil akhir dari mekanisme *impeachment* ini adalah pemberhentian dari jabatan, dengan tidak menutup kemungkinan melanjutkan proses tuntutan pidana biasa bagi kesalahannya sesudah turun dari jabatannya

Sejarah *Impeachment* berasal dari praktek ketatanegaraan Bangsa Inggris abad 14 dengan kasus *Impeachment* diberikan kepada *Roger Mortimer, Baron of Wigmore VIII dan Earl of March* yang diputuskan oleh lembaga *House Of Lord*. Proses *impeachment* dilakukan untuk menindak pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang sangat berkuasa dan memiliki kecenderungan menyalahgunakan kekuasaannya sehingga tindakan yang dilakukan tidak tersentuh oleh lembaga pengadilan biasa, di samping sebagai alat untuk membatasi perbuatan-perbuatan penguasa yang menyimpang dan mencederai kepercayaan publik.

Menurut teori hukum tata negara terdapat dua cara *impeachment*. Pertama, cara *impeachment* di tengah masa jabatannya yang dilakukan oleh legislatif. Kedua, *impeachment* melalui mekanisme forum pengadilan khusus (*special legal proceeding*) atau forum *privelegiatum* (Abdul Rasyid dalam M Saleh, 2011)

Cara *impeachment* yang pertama diterapkan di Amerika Serikat, *House of Representative* berfungsi sebagai penuntut umum yang ditujukan kepada Presiden dan selanjutnya disidangkan di Senate yang dipimpin oleh *Supreme Court*, kemudian dakwaan itu dibahas dan diputus. Proses pengambilan keputusan suara di senat untuk memvonis pemberhentian Presiden harus dilakukan oleh 2/3 (dua pertiga) anggota senat dan 2/3 (dua pertiga) yang hadir harus menyetujui.

Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara yang menganut system pemerintahan presidensial, dimana mekanisme *impeachment* lebih banyak didominasi oleh proses politik, sehingga sudah barang tentu prosesnya sangat politis, sangat berbeda dengan negara-negara yang menganut system pemerintahan parlementer seperti Inggris, proses pemberhentian presidennya menggunakan mekanisme “ mosi tidak percaya” yang merupakan murni proses politik (Soimin dalam M Imam Nasef, 2010: 117)

Cara *impeachment* kedua, adalah cara *impeachment* melalui *special legal proceeding* atau *forum proivelegiatum*, dimana mekanisme peradilan ini dipercepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan pengadilan konvensional dari tingkat bawah. Pengadilan ini merupakan tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final.

Menurut konsitusi Perancis, Presiden dan para pejabat pemerintah dapat dituntut diberhentikan melalui

forum pengadilan. Maka mereka melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan kriminal, dan tindakan tidak pantas (Abdul Rasyid, hal 27)

MEKANISME *IMPEACHMENT* DI INDONESIA

Di Indonesia *Impeachment* merupakan istilah hukum tata negara untuk menyebut proses pendakwaan, sebanding dengan istilah dakwaan dalam proses peradilan pidana. Namun, walaupun dakwaan dalam proses *impeachment* adalah terkait dengan tindak pidana, proses *impeachment* bukan merupakan peradilan pidana, melainkan peradilan hukum tata negara yang akan memutuskan apakah terdakwa diberhentikan dari jabatannya dan kemungkinan sanksi lain berupa larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan

Secara konstitusional ketentuan mengenai *impeachment*/ pemakzulan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai aturan dasar di Indonesia, prosedur *impeachment* harus berdasarkan konstitusi sebagai perwujudan dari negara demokrasi konstitusional (negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945).

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi presidensial, karakteristik utama dari negara demokrasi presidensial diantaranya adalah pemilihan kepala eksekutif (presiden) dipilih secara langsung oleh pemilih tanpa melalui perantara dengan masa jabatan tetap

(lima tahun). Konsekuensi dari masa jabatan yang bersifat tetap adalah bahwa seorang Presiden tidak mudah dijatuhkan oleh badan legislatif, sebaliknya badan legislatif juga bersifat tetap sehingga tidak dapat se waktu-waktu dibubarkan oleh kepala Presiden.

Masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden telah ditentukan, yaitu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 tahun tersebut kedudukan presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian.

Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden adalah mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Hal itu dapat dilihat dari alasan yang dapat dijadikan dasar usulan pemberhentian yang sangat spesifik dan menghindari dominasi konfigurasi politik serta mekanisme berlapis untuk mengambil putusan pemberhentian.

Penjelasan UUD menyatakan bahwa jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, Majelis dapat diundang untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui persidangan istimewa. Proses Impeachment merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang menurut UUD harus melalui

MK. Dengan demikian, pemohon dalam perkara impeachment adalah dari DPR sendiri yang meminta pendapat yang telah diputuskan menurut mekanisme politik.

Pejabat Negara yang dapat di-impeachdi Indonesia menurut UUD 1945 hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di Negara lain dimana mekanisme impeachment bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi Negara (Pasal II ayat 4, Konstitusi Amerika Serikat).

Berdasarkan fakta sejarah belum ada satupun mantan Presiden Indonesia yang diberhentikan dari jabatannya secara sah melalui proses yuridis konstitusional. Presiden Soeharto adalah presiden RI yang lengser akibat desakan masyarakat (mahasiswa dan aktivis) karena dianggap melakukan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme dan otoritarian selama memerintah. Setelah Soeharto, Presiden Gus Dur dilengserkan karena dianggap terlibat (bertanggungjawab) dalam skandal Bulog Gate dan mengeluarkan Dekrit. (Adnan buyung nasution, 26 Januari 2010)

Praktek impeachment ini dilakukan dengan cara *special legal proceeding*, yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan melalui mekanisme “peradilan khusus yang dilakukan untuk itu” dan tidak melibatkan lembaga legislatif sama sekali. Impeachment ini tidak dilakukan melalui mekanisme pemberhentian yang semestinya, yaitu melalui jenjang

pemeriksaan pengadilan konvensional dari tingkat bawah.

Pasca amandemen UUD 1945 keempat, upaya impeachment menjadi hal yang tidak mudah. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses impeachment sedikitnya memerlukan 3 tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi Negara yang berbeda. Pada tahap pertama ada pada DPR, tahap kedua ada pada MK dan pada tahap ketiga atau yang tahap terakhir ada pada MPR.

Tahap pertama, DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, DPR menemukan bahwa Presiden dan /atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan impeachment sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 AUUD 1945 (melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden)

Di Dewan Perwakilan Rakyat, pengajuan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus didukung 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR. Jika sesuai dengan ketentuan maka DPR dapat mengajukan /menyerahkan tuntutan impeachment kepada Mahkamah Konstitusi.

Tahapan kedua proses kasus ini lalu diserahkan kepada

Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 7B ayat (4) maka Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut. Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pemohon karena DPR lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan /atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945, maka MK akan memberikan putusan atas pendapat DPR.

Setelah MK memberikan putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR (apakah benar bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela) maka pada tahap 3 (tiga) proses *impeachment* berada di MPR.

UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses *impeachment* atau usulan pemberhentian kepada MPR. Di MPR proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dilakukan dengan pengambilan surat terbanyak.

Dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir untuk

memberhentikan Presiden/Wakil Presiden yang 'bersalah'..masih kurang sedikit.

Alasan impeachment kepada Presiden dan atau wakil Presiden diatur secara rinci dalam UUD 1945, hanya penafsiran dan contoh atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi pada negara- negara yang telah mengadopsi mekanisme *impeachment* (misalnya Amerika Serikat)

Perdebatan atas penafsiran kata *high crime dan misdemeanor* (diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana berat dan perbuatan tercela, yang kemudian diadopsi dalam ketentuan pasal 7AUUD 1945) masih merupakan perdebatan yang panjang. Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan *impeachment* tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 3 UU nomor 24 Tahun 2003

Berikut ini adalah alasan-alasan adanya *impeachment* dengan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam Undang Undangnya :

a. Pengkhianatan terhadap negara UU nomor 24 tahun 2003, pasal 10 ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU. Mengenai

kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini diatur dalam KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam pasal 104 sampai dengan 129. Selain itu ada juga UU yang mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara selain yang terdapat dalam KUHP yaitu tindak pidana Pidana Terorisme).

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 macam pengkhianatan, yaitu:

1. Pengkhianatan intern (*hoogverraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada termasuk juga tindak pidana terhadap kepala Negara. Jadi mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari Negara.

2. Pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadakan pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu:

1. Makar terhadap Presiden atau wakil presiden (pasal 104 KUHP), atas tindak pidana ini dipisahkan dalam tiga kelompok yaitu :

- a. Makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden
 - b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
 - c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah.
2. Makar untuk memasukan Indonesia di awah penguasaan asing (pasal 106 KUHP), atas tindak pidana ini dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu :
- a Berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ke angan musuh.
 - b Berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan Negara Indonesia.
3. Makar untuk menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP) berkaitan dengan pejabat yang dapat di-impeach di Indonesia hanyalah Presiden dan atau Wakil Presiden maka atas tuduhan melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan hanya dapat ditujukan kepada Wakil Presiden.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 21 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh

Presiden dan/ Wakil Presiden, Pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa Pihak yang memohon putusan MK atas pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian maka tidak sembarangan anggota DPR yang bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat 2 PMK No.21 Tahun 2009 dijelaskan tentang siapa yang menjadi pihak termohon dalam perkara Impeachment yaitu adalah Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

KESIMPULAN:

Impeachment / Pemakzulan merupakan keputusan politik legislatif namun tetap dalam kerangka legal konstitusional. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Impeachment menjadi lebih tegas dari sisi teknis operasionalisasi konstitusi. Impeachment presiden dilakukan oleh legislatif tidak lagi disebabkan karena alasan politis. Artinya, seorang presiden baru bisa dimakzulkan dalam masa jabatannya apabila presiden secara sah, terbukti melakukan pelanggaran berupa penghianatan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sisi moral, dan presiden akan dimakzulkan ditengah kekuasaannya jika dianggap tidak lagi memenuhi kriteria sebagai presiden.

Lembaga negara yang berwenang melakukan impeachment adalah DPR yang meminta pada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa dalam rangka meminta laporan pertanggung jawaban Presiden setelah melalui mekanisme yang telah ditetapkan

Proses *impeachment* di Indonesia pasca perubahan konstitusi melewati tiga tahap, yaitu *impeachment* di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan proses *impeachment* seperti di negara-negara Amerika Serikat (dari DPR langsung ke Senat)

Impeachment di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih membutuhkan penguatan aspek hukum di samping aspek politik. Karena penyelesaian Impeachment bisa dilakukan melalui jalur hukum dan proses politik sekaligus dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan asli bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi -----, 2007, Hukum Tata Negara Darurat
- Abdul Rosyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung
- Abdurrahman Wahid, hukum, 2008, *Impeachment Indonesia*, Jakarta.
- Latif, Abdul dkk, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Jakarta
- John Roosa, 2006, *Dalil Pembunuhan Massal*. Hasta Mitra, Jakarta
- Ishviati Joenaini K, SH., M.Hum, *Implikasi Yuridis Sistem Pemilihan Umum Presiden / Wakil Presiden Secara langsung Terhadap Proses Impeachment*, Jurnal Konstitusi, Vol III No 1 Tahun 2010.
- Muhammad Imam N, *Mekanisme Impeachment di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (kajian Atas Kolaborasi Proses Politik dan Proses Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol III No 2 Tahun 2010

Budaya Antikorupsi dari Finlandia,
PM Mundur Karena
Berbohong Wikipedia :
Watergate Scandal
[http://id.wikisource.org/wiki/
Mekanisme Impeachment,Hu
kum Acara MK"](http://id.wikisource.org/wiki/Mekanisme_Impeachment,Hukum_Acara_MK)

Suara Merdeka, 24 Januari 2010

Kompas,16 Jan 2010 dan 18 Mei
2012

Undang-Undang :
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah
Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.
21 Tahun 2009 tentang
Pedoman Beracara Dalam
Memutus Pendapat DPR
Mengenai Dugaan
Pelanggaran Oleh Presiden
dan/ Wakil Presiden